



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 32-K/PM II-10/AD/VII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budi Santoso.
Pangkat/NRP	: Praka, 31090444570687.
Jabatan	: Tabak So Ru 2 Ton 1 Kipan C .
Kesatuan	: Yonif 410/Alugoro.
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 20 Juni 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Dampak Rt. 01 Rw. 02 Desa Wandankemin Kec. Klambu Kab. Grobogan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Infanteri 410/Alugoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 410/Alugoro Nomor : Skep/19/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 di ruang tahanan Militer Denpom IV/3 Salatiga.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 073/Makuratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 073/Makuratama Nomor : Kep / 6 / IV / 2020 tanggal 9 April 2020 di ruang tahanan Militer Denpom IV/3 Salatiga
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 073/Makuratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan

Hal 1 dari 77 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Danrem 073/Makuratama Nomor : Kep / 7 / V / 2020

tanggal 8 Mei 2020 di ruang tahanan Militer Denpom IV/3 Salatiga.

- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 073/Makuratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Danrem 073/Makuratama Nomor : Kep / VI / 2020 tanggal 8 Juni 2020 di ruang tahanan Militer Denpom IV/3 Salatiga.
3. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPHAN / 32-K / PM.II-10 / AD / VII / 2020 tanggal 9 Juli 2020 di ruang Tahanan Militer Pomdam IV Diponegoro.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Militer selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Nomor: TAPHAN / 32-K / PM.II-10 / AD / VIII / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 di ruang Tahanan Militer Pomdam IV Diponegoro.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-03/A-03/IV/2020 tanggal 24 April 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/8/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/32/PM II-10/AD/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/32/PM II-10/AD/VII/2019 tanggal 09 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/32/PM II-10/AD/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 2 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/VI/ 2020 tanggal 23 Juni 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Sebagaim ana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

c. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa barang-barang :

- 1) 26 (dua puluh enam) keping 1 (satu) Real Brazil warna Emas.
- 2) 11 (sebelas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Emas.
- 3) 27 (dua puluh tujuh) keping 5 (lima) Centravos warna Emas.
- 4) 54 (lima puluh empat) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Emas.

Hal 3 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 11 (sebelas) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.
- 6) 15 (lima belas) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Perak.
- 7) 16 (enam belas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Perak.
- 8) 9 (sembilan) keping 5 (lima) Centravos warna Perak.
- 9) 3 (tiga) keping 1 (satu) Real Brazil warna Perak.
- 10) 6 (enam) keping 1 (satu) Real UEA warna Perak.
- 11) 4 (empat) keping 5 (lima) Sen Euro warna Emas.
- 12) 1 (satu) keping 20 (dua puluh) Sen Euro warna Emas.
- 13) 2 (dua) keping 2 (dua) Rand warna Perak.
- 14) 1 (satu) keping 1 (satu) Rand warna Perak.
- 15) 2 (dua) keping 50 c (lima puluh) Afrika warna Emas.
- 16) 1 (satu) keping 10 c (sepuluh) Afrika warna Emas.
- 17) 90 (sembilan puluh) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.
- 18) 7 (tujuh) buah Batu Permata Blue Topas.
- 19) 1 (satu) buah Batu Topas warna Biru Laut.
- 20) 3 (tiga) buah Batu Permata Granada warna merah Maron.
- 21) 6 (enam) buah Batu Permata Topas Imperior warna Kuning.

Hal 4 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 3 (tiga) lembar pecahan Uang 2 (dua)

Dollar Singapura (disita Polres Kudus)

23) 1 (satu) lembar pecahan Uang 10

(sepuluh) Dollar Singapura (disita Polres Kudus).

24) 2 (dua) lembar pecahan Uang 5 (lima)

Ringgit Malaysia (disita Polres Kudus).

25) 17 (tujuh belas) lembar pecahan Uang 1

(satu) Ringgit Malaysia (disita Polres Kudus).

26) 1 (satu) buah Batu Permata Blue Topos

H Stream (disita Polres Kudus).

Dikembalikan kepada Sdr. Joko Prakoso

Setyo Nugroho Saksi-7.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tetap mempertahankan Terdakwa sebagai prajurit TNI dan memberikan hukuman ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya.

b. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 11 tahun dan selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi antara lain:

1). Tahun 2013 s.d. 2014 Satgas Pamtas di Papua.

2). Tahun 2018 s.d. 2019 Satgas Pamtas di Kab. Kerom Papua.

Hal 5 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Tahun 2019 Satgas Penebalan LKO di Sorong Papua.

- c. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 - d. Bahwa Terdakwa selama berdinis telah menunjukkan sikap disiplin dan berdedikasi baik.
 - e. Bahwa istri Terdakwa status pekerjaannya masih honorer di Puskesmas Klambu Kab. Grobogan dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil berumur 4,5 tahun dan 20 bulan sehingga masih membutuhkan biaya untuk keperluan hidup dan masa depan kedua anaknya.
3. Bahwa atas Pembelaan tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan dan menyatakan Pledoi yang di sampaikan Penasehat Hukum bersifat Climencie maka Oditur menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Gombang Kodam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten Kodam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 410/Alugoro menjabat Tabak SO Ru 2 Ton 1 Kipan C dengan pangkat Praka, NRP 31090444570687.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Candra Edi Siswanto (Saksi-3) alamat Desa Sidorejopuyuh RT.03 RW.08 Kel. Puyuh Kec. Dawe Kab. Kudus tahun 2019 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Nenek Terdakwa di Desa Sugeh Manik Kec. Tanggung Harjo Kab. Grobogan.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Joko Prakoso Setyo Nugroho (Saksi-7) melaporkan kejadian pencurian di rumah Saksi-7 alamat Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus ke Polres Kudus, Satreskrim Polres Kudus selanjutnya melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan Saksi-Saksi, menyisir CCTV yang berada di sekitar tempat kejadian, kemudian diperoleh petunjuk pelaku pencurian menggunakan Mobil jenis Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Saksi-3 tertangkap oleh Satreskrim Polres Karanganyar Solo pada saat melakukan pencurian bersama Sdr. Hendratmoko (DPO) di daerah

Hal 7 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagen Kec. Jaten Kab. Karanganyar dengan menggunakan sarana Mobil jenis Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY, dari pengakuan Saksi-3 sebelumnya telah melakukan pencurian di beberapa wilayah yaitu Karanganyar, Klaten, Sukoharjo dan Kudus, selanjutnya Polres Karanganyar berkoordinasi dengan Polres-Polres terkait untuk dikembangkan kasusnya di wilayah masing-masing, dari hasil pengembangan Saksi-3 mengakui saat melakukan pencurian di wilayah Kudus dilakukan bersama dengan Terdakwa.

- e. Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi-3 sedang berada di rumah di hubungi Terdakwa menggunakan telepon dengan kata-kata “mas, aku tak melu kerjo (mas aku ikut kerja)”, dijawab Saksi-3 “tenan po ra pak, dak sampeyan dagelan (benar gak pak, tidak bercanda)” Terdakwa menjawab “ora mas, tak sopiri yo ra popo, utangku akeh mas (tidak mas, jadi sopir/pengemudi tidak apa-apa, hutangku banyak mas)”, dijawab Saksi-3 “yo gampang pak, sesuk tak kabari (ya mudah pak, besok saya kasih tahu)”.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Chat WA Saksi-3 “neng endi mas (dimana mas)” dijawab Saksi-3 “teng ndalan (di jalan)” Terdakwa kemudian bertanya “lha piye kerjo pora..? (lha gimana kerja gak)” dijawab Saksi-3 “gampang sesuk tak kabari, nek tenan arep tak parani opo sampeyan ngalor (mudah, besok saya kasih tahu, kalau benar, mau saya jemput apa kamu ke utara)” dijawab Terdakwa penake piye (enaknya gimana)” Saksi-3 kemudian menjawab sesuk tak jemput (besok saya jemput)”.

Hal 8 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa minta ijin kepada Danki C Yonif 410/Alugoro atas nama Lettu Inf Ary Perdana untuk mendahului IB pulang ke rumah menemui Saksi-3 saat itu Terdakwa diberikan ijin sampai hari Minggu tanggal 2 Februari 2020, selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Scoopy Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Wandan Kemiri RT.01 RW.02 Kec. Klambu Kab. Grobogan.

- h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 08.10 Wib Saksi-3 menjemput Terdakwa di Desa Wandan Kemiri RT.01 RW.02 Kec. Klambu Kab. Grobogan dengan mengendarai kendaraan Mobil jenis Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY (Nopol sebenarnya B-1354-KIS) selanjutnya dengan mengendarai kendaraan Mobil jenis Brio warna Hitam yang di kemudikan Terdakwa, Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 di daerah Dawe Kudus, setelah sampai di rumah dan pamitan kepada bapak Saksi-3, kemudian perjalanan dilanjutkan ke kota Kudus dan ke arah Kudus-Jepara hingga kemudian sampai di depan Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, mobil berhenti karena Saksi-3 mau kencing, setelah masuk ke dalam mobil Saksi-3 meminta Terdakwa untuk balik ke arah Kudus, namun baru beberapa saat Saksi-3 menyuruh Terdakwa agar mobil minggir ke kiri dan berhenti di depan rumah mewah Perum Djarum tersebut.
- i. Bahwa kemudian Saksi-3 turun membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci dan langsung masuk menuju pintu garasi, setelah mendorong pintu garasi Saksi-3 menuju pintu rumah selanjutnya menekan bel lebih dari dua kali, namun penghuni rumah tidak juga keluar, yakin

Hal 9 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tidak ada penghuninya Saksi-3 kemudian mencongkel pintu rumah yang terkunci dengan menggunakan Obeng Min selanjutnya masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tidur sebelah kiri, setelah berhasil mencongkel pintu kamar Saksi-3 membuka almari namun tidak menemukan barang berharga, selanjutnya menuju meja rias dan menemukan Anting-Anting sebanyak 3 (tiga) pasang, 1 (satu) botol Minyak Wangi, 1 (satu) buah Ikat Pinggang perempuan dari kulit, lebih dari 10 (sepuluh) buah Gantungan Kunci, 3 (tiga) buah Jam Tangan, 1 (satu) buah Tas Hitam dari kain berisi softex dan celana dalam perempuan, Uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lebih dari 40 (empat puluh) buah Koin Brazil, 1 (satu) buah Tas Koper warna Hitam Kuning yang berisi : 1 (satu) buah Keris, lebih dari 1 (satu) buah Kalung Emas, lebih dari 3 (tiga) buah Cincin Emas, lebih dari 3 (tiga) buah Gelang Emas, lebih dari 10 (sepuluh) buah Batu Permata, Uang Brazil, Uang Dollar serta surat-surat penting lainnya, setelah mengambil semua barang tersebut Saksi-3 kemudian bergegas keluar rumah melalui jalan yang sama ketika masuk rumah menuju mobil menemui Terdakwa.

- j. Bahwa Terdakwa kemudian mengemudikan mobil menjauh dari rumah tersebut, selanjutnya bertanya “dol ngendi mas (jual mana mas/perhiasan)” dijawab Saksi-3 “Jakarta pak” selanjutnya Terdakwa berkata “nek Jakarta aku pamiit bojo sek (kalau Jakarta saya ijin istri saya dulu)”, Terdakwa kemudian menjalankan mobil menuju rumah Terdakwa, dalam perjalanan uang tunai hasil curian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibagi rata oleh Saksi-3 masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan 50.000,- (lima puluh ribuan) dan pecahan

Hal 10 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribuan), setelah Terdakwa menemui istri Terdakwa untuk pamitan dan menyerahkan ATM Bank Mandiri selanjutnya bersama Saksi-3 pergi ke Jakarta melalui jalur Purwodadi.

- k. Bahwa ketika sampai di pinggir sungai di pertigaan Desa Putatnganten Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, Saksi-3 pindah tempat duduk ke belakang kemudian membuka-buka Tas warna Hitam sambil berkata “pak, ini kertas banyak mau dibakar apa dibuang”, “bakar saja ya” dijawab Terdakwa “ya ndak apa-apa” selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan/sawah, kemudian Saksi-3 keluar sambil membawa Tas yang berisi surat-surat dan membakarnya, setelah istirahat sejenak Saksi-3 ambil alih kemudi melanjutkan perjalanan ke Jakarta.
- l. Bahwa ketika sampai di Tol Cikampek dengan menggunakan Handphone Saksi-3 menghubungi Sdr. Jili untuk janji ketemu di lantai 5 kawasan Blok M Jakarta, setelah sampai Sdr. Jili yang sudah menunggu kemudian masuk mobil dari pintu belakang sebelah kiri, sambil menengok ke belakang Saksi-3 yang duduk di kursi depan sebelah kiri, berbincang-bincang dengan Sdr. Jili kemudian menyerahkan Perhiasan Emas hasil curian sambil berkata “ini barangnya” dijawab Sdr. Jili “bayarnya besok” setelah ada kesepakatan Sdr. Jili kemudian pergi dan Terdakwa bersama Saksi-3 selanjutnya pergi ke Apartemen Kemang untuk menginap.
- m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 menemui Sdr. Jili di pinggir jalan sekitar kawasan Blok M Jakarta, sambil berdiri di sebelah kiri pintu

Hal 11 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mobil Sdr. Jili menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) berikut satu kantong tas plastik warna hitam lewat jendela mobil sambil berkata "ini barang yang tidak laku saya kembalikan" di jawab Saksi-3 "ya ndak apa-apa", kemudian pergi, selanjutnya uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kemudian dibagi berdua masing-masing Terdakwa dan Saksi-3 mendapat Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

n. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 kemudian pergi ke Poll Bus Haryanto, setibanya di Poll Bus Haryanto Saksi-3 menyerahkan satu kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya dengan menumpang Bus Haryanto Terdakwa pulang ke Purwodadi sedangkan Saksi-3 pergi ke Tangerang menemui pacar Saksi-3 yang bernama Sdri. Widia.

o. Bahwa isi kantong plastik warna hitam yang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa di Poll Bus Haryanto adalah

1) Disimpan Terdakwa di atas lemari pakaian :

- a) 26 (dua puluh enam) keping 1 (satu) Real Brazil warna Emas.
- b) 11 (sebelas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Emas.
- c) 27 (dua puluh tujuh) keping 5 (lima) Centravos warna Emas.
- d) 54 (lima puluh empat) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Emas.
- e) 11 (sebelas) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.
- f) 15 (lima belas) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Perak.

Hal 12 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 16 (enam belas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Perak.
- h) 9 (sembilan) keping 5 (lima) Centravos warna Perak.
- i) 3 (tiga) keping 1 (satu) Real Brazil warna Perak.
- j) 6 (enam) keping 1 (satu) Real UEA warna Perak.
- k) 4 (empat) keping 5 (lima) Sen Euro warna Emas.
- l) 1 (satu) keping 20 (dua puluh) Sen Euro warna Emas.
- m) 2 (dua) keping 2 (dua) Rand warna Perak.
- n) 1 (satu) keping 1 (satu) Rand warna Perak.
- o) 2 (dua) keping 50 c (lima puluh) Afrika warna Emas.
- p) 1 (satu) keping 10 c (sepuluh) Afrika warna Emas.
- q) 90 (sembilan puluh) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.

2) Diberikan Terdakwa kepada Sertu Agung Sugiharto (Saksi-6):

- a) 7 (tujuh) buah Batu Permata Blue Topas.
- b) 1 (satu) buah Batu Topas warna Biru Laut.
- c) 3 (tiga) buah Batu Permata Granada warna merah Maron.
- d) 6 (enam) buah Batu Permata Topas Imperior warna Kuning.

- p. Bahwa selain menjual hasil pencurian kepada Sdr. Jili di Jakarta, Saksi-3 dengan meminta bantuan Sdr. Ariyanto (Saksi-4) juga menjual barang hasil pencurian berupa 1 (satu) pasang Anting-Anting

Hal 13 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Emas Putih bermotif Esmeralda, 2 (dua) buah Cincin dari Emas Putih dengan mata cincin berwarna Merah dan Hijau, 1 (satu) buah Cincin Emas tanpa mata cincin, 2 (dua) buah Kalung Emas dengan Bandul bermotif Esmeralda, yang oleh Saksi-4 kemudian dijual kepada Sdr. Alif di Pasar Bitingan Kudus belakang Swalayan Matahari Kudus seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

q. Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi-3 di Desa Puyuh Kec. Dawe Kab. Kudus ditemukan barang :

- 1). 3 (tiga) lembar pecahan Uang 2 (dua) Dollar Singapura.
- 2). 1 (satu) lembar pecahan Uang 10 (sepuluh) Dollar Singapura.
- 3). 1 (satu) lembar pecahan Uang 5 (lima) Ringgit Malaysia.
- 4). 1 (satu) lembar pecahan Uang 1 (satu) Ringgit Malaysia.
- 5). 1 (satu) buah Batu Permata Blue Topos H Stream.

r. Bahwa dalam pencurian di rumah mewah di Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa bertugas sebagai pengemudi Mobil jenis Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY (Nopol sebenarnya B-1354-KIS) dan mengawasi situasi rumah serta akan memberi tanda berupa bunyi klakson jika ada yang mencurigakan sedangkan Saksi-3 sebagai pengambil barang/uang.

s. Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi-7 mengalami kesulitan dalam hal salinan surat-surat penting serta kerugian materi kurang lebih

Hal 14 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).

- t. Bahwa kendaraan Mobil jenis Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY (Nopol sebenarnya B-1354-KIS) yang dipakai untuk melakukan pencurian sampai dengan saat ini belum diketemukan karena dibawa kabur oleh Sdr. Hendratmoko alias Kendip (DPO) saat melakukan pencurian di wilayah Karanganyar bersama Saksi-3.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Suwardjo Sardi, S.H. NRP 575347, dan Endro Yuniarto, S.H. Lettu Chk NRP 21960345870677 berdasarkan Surat Perintah Danrem 073/Makutaram Nomor Sprin/434/IV/2020 tanggal 10 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 15 April 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Ariyono
Pangkat/NRP : Aiptu, 77080237
Jabatan : Anggota Resmob
Kesatuan : Polres Kudus
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 2 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 15 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Kudus
Ds. Rendeng, Kec. Kota Kab
Kudus.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 13.55 Wib terjadi pencurian di rumah Sdr. Joko Prakoso Setyo Nugroho Saksi-4 alamat Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Kudus, selanjutnya Satreskrim Polres Kudus menuju TKP untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan para Saksi, menyisir CCTV yang berada di sekitar tempat kejadian, dari CCTV di bengkel di depan rumah Saksi-4 diperoleh petunjuk pelaku pencurian menggunakan Mobil jenis Brio warna Hitam, dengan Nopol mobil depan AB 1803 QY dan Nopol mobil belakang AD 1603 BY.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Sdr. Candra Edi Siswanto Saksi-6 tertangkap oleh Satreskrim Polres Karanganyar Solo pada saat melakukan pencurian menggunakan sarana yang sama pada saat melakukan pencurian di wilayah Kudus dan hasil pengembangan dari Saksi-6 mengakui sebelumnya pernah melakukan pencurian di wilayah Kudus bersama dengan Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pada saat Terdakwa dibawa oleh Satreskrim karanganyar untuk pengembangan TKP di wilayah Kudus Saksi-6 mengakui telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa di

Hal 16 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa
Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

6. Bahwa dari CCTV milik bengkel yang berada di depan rumah Saksi-4, saat terjadi pencurian di rumah Saksi-4 di Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, Saksi-6 keluar dari rumah Saksi-4 dengan membawa hasil kejahatan berbentuk Koper warna Hitam milik Saksi-4.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 menurut pengakuan Saksi-6 peran Terdakwa dalam melakukan pencurian di rumah Saksi-4 adalah sebagai sopir mobi Brio warna hitam, sambil mengawasi situasi disekitar TKP sedangkan Saksi-6 sebagai pengambil barang-barang di rumah Saksi-4 dan setelah selesai melakukan pencurian Saksi-6 dan Terdakwa membawa barang-barang curian ke Jakarta untuk di jual di Jakarta dan barang hasil pencurian yang belum laku terjual dibawa oleh Saksi-6 dan Terdakwa.
8. Bahwa barang-barang yang di curi dari rumah Saksi-4 antara lain :
 - a. Perhiasan Emas berupa Kalung, Gelang dan Anting.
 - b. 2 (dua) buah Perhiasan Permata.
 - c. 36 (tiga puluh enam) buah Perhiasan Batu Permata.
 - d. 7 (tujuh) buah Jam Tangan.
 - e. Uang sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - f. Uang 500 Euro (Lima Ratus Euro).
 - g. Uang 800 Real Brazil (Delapan Ratus Real Brazil).
 - h. Uang 300 Dollar Singapura (300 Dollar Singapura).
 - i. Surat-surat penting yang di jumlah kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Hal 17 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di putusan.mahkamahagung.go.id rumah Saksi-3 di Desa Puyuh Kec. Dawe Kab. Kudus ditemukan barang :

- a. 3 (tiga) lembar pecahan Uang 2 (dua) Dollar Singapura.
 - b. 1 (satu) lembar pecahan Uang 10 (sepuluh) Dollar Singapura.
 - c. 2 (dua) lembar pecahan Uang 5 (lima) Ringgit Malaysia.
 - d. 17 (tujuh belas) lembar pecahan Uang 1 (satu) Ringgit Malaysia.
 - e. 1 (satu) buah Batu Permata Blue Topos H Stream.
10. Bahwa kendaraan Mobil Brio warna Hitam yang dipakai untuk melakukan pencurian oleh Terdakwa dan Saksi-6 sampai dengan saat ini belum diketemukan dikarenakan pada saat Saksi-6 dan Sdr. Hendratmoko alias Kendip melakukan pencurian di wilayah Polres Karanganyar Solo Saksi-6 tertangkap, sedang Sdr. Hendraatmoko alias Kendip berhasil kabur menggunakan kendaraan Mobil jenis Brio warna hitam tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ullya Citra Septiana NS
Pekerjaan : tenaga kontrak di Puskesmas Klambu Kab. Grobogan.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 1 September 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Dampak Desa Wandan kemiri RT.01 RW.02 Kec. Klambu Kab. Grobogan.

Hal 18 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, Saksi-2 adalah Istri Terdakwa yang menikah pada tahun 2015 dan dikarunia 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-2 di rumah bude Paini untuk meminta ijin pergi ke Jakarta, dengan menggunakan kendaraan Mobil jenis Brio warna Hitam, saat itu Terdakwa menyerahkan ATM BPD milik Saksi-2 sambil berkata ini ATM-mu, aku mau ke Jakarta, dijawab Saksi-2 mau ngapain, dijawab Terdakwa nyopiri Saksi-6, selanjutnya Saksi-2 berkata gak usah dijawab Terdakwa gak apa-apa, besok balik selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 berangkat ke Jakarta.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 dengan mengatakan, aku ini mau diproses karena mencuri dijawab Saksi-2, dimana dijawab Terdakwa mencuri di daerah Kudus, Saksi-2 berkata kok bisa-bisanya kamu mencuri, kenapa, dijawab Terdakwa diajak sama Saksi-6.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret sekira pukul 20.00 Wib Saat Saksi-2 sedang di rumah ditelpon sama Terdakwa dengan mengatakan dik diatas lemari ada uang koin hasil mencuri, nanti kalau kamu diperiksa uangnya serahkan ya dijawab Saksi-2 ya.
5. Bahwa barang hasil curian yang disimpan Terdakwa di rumahnya berupa Uang Asing Campuran berbentuk koin sejumlah kurang lebih 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) buah telah diserahkan Saksi-2 kepada penyidik Polisi Militer Denpom IV/3 Salatiga.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 19 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama lengkap : Agung Sugiharto
Pangkat/NRP : Sertu, 21100082460887
Jabatan : Baton Ban Kipan C
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 3 Agustus 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonif
410/Alugoro

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Batalyon 410/Alg dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-3 dengan mengatakan pak saya punya batu akik, sampeyan mau dijawab Saksi-3 mau, bawa saja, dijawab Terdakwa besok saya bawa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 10.42 Wib Terdakwa menelpon Saksi-3 dengan mengatakan pak barangnya saya titipkan ke Prada Yuga dijawab Saksi-3 ya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto barang tersebut melalui Whats App, setelah melihat gambar tersebut Saksi-3 berkata yang warna merah ping saja, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Prada Yuga menemui Saksi-3 mengantarkan barang tersebut.
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-3 batu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, diberikan kepada Saksi-3 berupa :

Hal 20 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 7 (tujuh) buah Batu Permata Blue Topas.
 - b. 1 (satu) buah Batu Topas warna Biru Laut.
 - c. 3 (tiga) buah Batu Permata Granada warna Merah Maron.
 - d. 6 (enam) buah Permata Topas Imperior warna Kuning.
5. Bahwa pada saat Saksi-3 bersama Danki C dan beberapa anggota Yonif 410/Alugoro datang ke Reskrim Polres Kudus untuk koordinasi mengenai perkara Terdakwa, petugas Reskrim Polres Kudus memperlihatkan barang bukti hasil curian yang dilakukan Terdakwa diantaranya berupa Batu Permata.
6. Bahwa karena Saksi-3 pernah diberi Batu Permata oleh Terdakwa Saksi-3 merasa takut dan khawatir lalu melaporkan hal tersebut kepada Danki C Yonif 410/Alugoro dan selanjutnya menyerahkan Batu Permata kepada penyidik Polisi Militer Denpom IV/3 Salatiga.
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

Nama lengkap : Joko Prakoso Setyo
Nugroho.

Pekerjaan : Karyawan PT Djarum Kudus.

Tempat, tanggal lahir : Solo, 10 September 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Bakalan Krapyak RT.05
RW.02
Kec. Kaliwungu Kab. Kudus

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-4 berangkat dari

Hal 21 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk bekerja ke kantor Djarum sekaligus mengantar anak-anak ke sekolah, sedangkan istri sekira pukul 07.30 Wib pergi kerumah Sakit Mardirahayu Kudus untuk berobat sehingga rumah dalam keadaan kosong.

3. Bahwa sekira pukul 13.55 Wib Saksi-4 pulang ke rumah beralamat Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, merasa curiga karena pintu garasi terbuka, pintu rumah dan pintu kamar dalam keadaan rusak bekas dicongkel, ruangan kamar dalam keadaan acak-acakan, setelah Saksi-4 mengecek ternyata telah terjadi pencurian barang-barang berharga dan uang serta DVR CCTV hilang.
3. Bahwa kemudian Saksi-4 menelpon tim Inavis Polres Kudus dengan memberitahukan kalau Saksi-4 telah kecurian di rumah, kemudian datanglah Tim Inavis Polres Kudus kerumah Saksi-4 dan melakukan olah TKP kemudian sore hari sekitar pukul 16.00 Wib Saksi-4 datang ke Polres Kudus melaporkan telah terjadi pencurian di rumah Saksi-4 pada tanggal 31 Januari 2020.
4. Bahwa barang-barang milik Saksi-4 yang dicuri pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 antara lain :
 - a. Perhiasan Emas berupa Kalung, Gelang dan Anting.
 - b. 2 (dua) buah Perhiasan Permata.
 - c. 36 (tiga puluh enam) buah Perhiasan Batu Permata.
 - d. 7 (tujuh) buah Jam Tangan.
 - e. Uang Tunai sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - f. Uang 500 Euro (Lima Ratus Euro).
 - g. Uang 800 Real Brazil (Delapan Ratus Real Brazil).
 - h. Uang 300 Dollar Singapura (300 Dollar Singapura). Kalau ditotal kerugian mencapai

Hal 22 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus ribu) rupiah.

5. Bahwa surat-surat berharga yang dicuri diantaranya :
 - a. Akte Kelahiran atas nama Joko Prakoso Setyo Nugroho (Solo).
 - b. Akte Kelahiran atas nama Eri Yulianingrum (Kudus)
 - c. Akte Lahir atas nama Aureliano Brazilindo Nugroho (Akte Kedutaan Republik Indonesia Brazil dan Akte Brazil)
 - d. Akte Lahir atas nama Bianca Cristalinda Nugroho (Akte Kedutaan Republik Indonesia Brazil dan Akte Brazil)
 - e. Ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi atas nama Joko Prakoso Setyo Nugroho
 - f. Ijazah istri SD, SMP dan SMA.
 - g. Kartu Keluarga
 - h. Passport atas nama Joko Prakoso Setyo Nugroho
 - i. Passport atas nama Eri Yulianingrum
 - j. Passport atas nama Aureliano Brazilindo Nugroho
 - k. Passport atas nama Bianca Cristalinda Nugroho
 - l. Kartu Permanen Residence Brazil atas nama Joko Prakoso Setyo, Eri Yulianingrum, Aureliano Brazilindo Nugroho dan Nugroho Bianca Cristalinda Nugroho
 - m. Buku Nikah 2 (dua) buah warna Hijau dan warna Coklat.
 - n. SIM Negara Brazil.
6. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi-4 diberitahu oleh Polres Kudus salah satu pelaku pencurian di rumah Saksi-4 atas nama Sdr. Candra Edi Siswanto Saksi-6 tertangkap oleh Polres Karanganyar saat melakukan pencurian.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6, pencurian di rumah Saksi-4 pada hari

Hal 23 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 31 Januari 2020 tersebut dilakukan

Saksi-6 bersama dengan Terdakwa.

8. Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi-4 mengalami kesulitan dalam hal salinan surat-surat penting, Saksi-4 merasa trauma apabila melihat anaknya yang masih kecil dikarenakan anaknya masih membutuhkan biaya yang banyak, sementara harta Saksi-4 se sebagian besar telah di curi Saksi-6 bersama dengan Terdakwa.
9. Bahwa menurut Saksi-4 kerugian materiil akibat pencurian dirumah Saksi-4 lebih kurang sebesar Rp2.200.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
10. Bahwa atas pencurian tersebut Saksi-4 berharap ada keadilan bagi Saksi-4 dan barang-barang yang ditemukan dapat dikembalikan kepada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut sebagian besar dibenarkan oleh Terdakwa namun ada satu hal yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya jam tangan tersebut.

Atas sangkalan tersebut Saksi-4 mengatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5, atas nama Agus Triyanto, Saksi-6 atas nama Edi Candra Siswanto dan Saksi-7 atas nama Arianto sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-5 tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan menyatakan tidak ada yang akan di rubah dari keterangan Saksi-5 yang sudah ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) berdasarkan surat keterangan dari Kapolres Karanganyar nomer surat B/724/VI/2020/Reskrim yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim a.n. akp Tegar Satrio Wicaksono S.H., S.I.K. , sedangkan Saksi-6 dan Saksi-7 tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat keterangan dari Kalapas

Hal 24 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Nomor W 13 PAS 23 PK.01.05.06-1996 karena sedang menjalani tahanan di dalam Rutan kelas I Surakarta terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan sekarang, sehingga Kalapas merasa kesulitan untuk menghadirkan Saksi-6 dan Saksi-7 ke persidangan dikarenakan jarak yang jauh dan tidak adanya pengawalan, dan sekarang telah terjadi pandemi Covid 19 berdasarkan surat keterangan dari Kepala Seksi Pelayanan Tahanan David Sapto Ali Putra

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-5 Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang tidak hadir di persidangan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Agus Triyanto
Pangkat/NRP : Aipda, 84040105
Jabatan : Anggota Unit Satreskrim
Kesatuan : Polres Karanganyar
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 12 April 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Hal 25 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Asrama Polisi Polres

Karanganyar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Aipda Agus Triyanto Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Sdr. Saksi-6 ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Karanganyar saat melakukan pencurian di daerah Dagen Kec. Jaten Kab. Karanganyar.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-6 diperoleh keterangan sebelumnya telah melakukan pencurian di Kudus bersama dengan Terdakwa sedangkan pencurian di Klaten dan Sukoharjo bersama Ariyanto dan Hendratmoko.
4. Bahwa sarana yang disita dari Saksi-6 saat melakukan pencurian untuk TKP wilayah Karanganyar diantaranya:
 - a. 1 (satu) pucuk Senjata Airsoft Gun jenis Revolver dengan 6 (enam) butir peluru.
 - b. 2 (dua) buah Obeng Besar dengan gagang warna Hijau.
 - c. 1 (satu) buah Tas Punggung warna Hitam.
5. Bahwa kendaraan Mobil jenis Brio warna Hitam yang dipakai untuk melakukan pencurian di TKP wilayah Karanganyar sampai dengan saat ini belum diketemukan karena dibawa kabur oleh Sdr. Hendratmoko alias Kendip (DPO)

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Candra Edi Siswanto .

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Kab. Kudus, 8 Januari 1992.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 26 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Sidorejopuyuh RT.03
RW.08 Kel. Puyuh Kec. Dawe
Kab. Kudus.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Candra Edi Siswanto Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari hari dan tanggalnya lupa pada tahun 2020 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi-6 sedang berada di rumah di telphon Terdakwa dengan mengatakan mas, aku tak melu kerjo (mas aku ikut kerja), dijawab Saksi-6 tenan po ra pak, dak sampeyan dagelan (benar gak pak, tidak bercanda) Terdakwa menjawab, ora mas, tak sopiri yo ra popo, utangku akeh mas (tidak mas, jadi sopir/pengemudi tidak apa-apa, hutangku banyak mas), dijawab Saksi-6 yo gampang pak, sesuk tak kabari (ya mudah pak, besok saya kasih tahu).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Chat WA Saksi-6 dimana mas, dijawab Saksi-6 (di jalan) Terdakwa kemudian bertanya,lha gimana kerja gak, dijawab Saksi-6, mudah besok saya kasih tahu, kalau benar mau, saya jemput apa kamu ke utara dijawab Terdakwa enaknya gimana kemudian Saksi-6 menjawab besok saya jemput.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-6 menggunakan kendaraan Mobil jenis Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY Nopol sebenarnya B-1354-KIS) berangkat menuju rumah Terdakwa di Lambangan Purwodadi setibanya di depan rumah Terdakwa, kemudi langsung diambil alih oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya "neng endi mas (kemana mas)" di jawab Saksi-6 "muter-muter Kudus.

Hal 27 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 10.10 Wib Saksi-6 dan Terdakwa berhenti di depan rumah mewah di Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, Saksi-6 kemudian turun membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci, langsung masuk menuju pintu garasi, setelah mendorong pintu garasi Saksi-6 kemudian menuju pintu rumah dan menekan bel lebih dari dua kali namun penghuni rumah tidak keluar, yakin rumah tidak ada penghuninya.
6. Bahwa Saksi-6 kemudian membuka pintu garasi dan berjalan ke kiri menuju pintu rumah yang dalam keadaan terkunci lalu Saksi-6 mencongkel pintu rumah dengan menggunakan Obeng Min selanjutnya masuk ke dalam rumah, kemudian menuju kamar tidur sebelah kiri, setelah berhasil mencongkel pintu kamar Saksi-6 membuka almari namun tidak menemukan barang berharga,
7. Bahwa kemudian Saksi-6 menuju meja rias dan menemukan Anting-Anting sebanyak 3 (tiga) pasang, 1 (satu) botol Minyak Wangi, 1 (satu) buah Ikat Pinggang perempuan dari kulit, lebih dari 10 (sepuluh) buah Gantungan Kunci, 3 (tiga) buah Jam Tangan, 1 (satu) buah Tas Hitam dari kain berisi softex dan celana dalam perempuan, uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lebih dari 40 (empat puluh) buah Koin Brazil, 1 (satu) buah Tas Koper warna Hitam Kuning yang berisi : 1 (satu) buah Keris, lebih dari 1 (satu) buah Kalung Emas, lebih dari 3 (tiga) buah Cincin Emas, lebih dari 3 (tiga) buah Gelang Emas, lebih dari 10 (sepuluh) buah Batu Permata, Uang Brazil, Uang Dollar serta surat-surat penting lainnya.
8. Bahwa setelah mengambil semua barang tersebut Saksi-6 kemudian bergegas keluar rumah melalui jalan yang sama ketika masuk rumah menuju kendaraan menemui Terdakwa yang sudah

Hal 28 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan mengawasinya, di dalam mobil Saksi-6 membagi sama rata uang hasil curian sejumlah Rp Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa sambil kendaraan berjalan Terdakwa bertanya, dol ngendi mas (jual dimana mas perhiasan) dijawab Saksi-6 Jakarta pak selanjutnya Terdakwa berkata, nek Jakarta aku pamit bojo sek (kalau Jakarta saya ijin istri saya dulu), setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya turun menemui istri Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-6 dan Terdakwa pergi ke Jakarta melalui jalan Purwodadi.
10. Bahwa dalam perjalanan menuju Jakarta Saksi-6 berkata kepada Terdakwa, pak sampah ini (surat-surat) lebih baik di buang saja, biar ditemu orang" dijawab Terdakwa bakar saja biar tidak ribet, kemudian saat sampai di pinggir sungai di daerah Purwodadi mobil berhenti kemudian Saksi-6 dan Terdakwa membakar surat-surat berikut koper untuk menghilangkan jejak.
11. Bahwa setelah istirahat sejenak Saksi-6 ambil alih kemudi melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan sekira pukul 22.00 Wib sampai di Mall Blok M Kebayoran Jakarta dan langsung menuju parkir di lantai 5 (lima) menemui Sdr. Jili untuk menjual seluruh perhiasan hasil pencurian, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 menuju ke Apartemen Kemang untuk beristirahat.
12. Bahwa ke esokan harinya Terdakwa dan Saksi-6 bertemu Jili untuk menerima uang hasil menjual perhiasan sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan barang-barang yang tidak laku dikembalikan kepada Saksi-6, kemudian Terdakwa diantar ke Pool Bis PO

Hal 29 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto untuk pulang ke Purwodadi naik Bus Haryanto dan sebagian barang yang tidak laku di jual, dititipkan kepada Terdakwa lalu Saksi-6 pergi ke Tangerang untuk menemui pacar Saksi-6 yang bernama Sdri. Widia.

13. Bahwa Saksi-6 telah menjual 3 (tiga) buah Cincin Emas hasil pencurian di rumah mewah di Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus kepada Sdr. Ari alamat Kudus sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
14. Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi-6 di Desa Puyuh Kec. Dawe Kab. Kudus ditemukan barang :
 - a. 3 (tiga) lembar pecahan uang 2 (dua) Dollar Singapura.
 - b. 1 (satu) lembar pecahan uang 10 (sepuluh) Dollar Singapura.
 - c. 1 (satu) lembar pecahan uang 5 (lima) Ringgit Malaysia.
 - d. 1 (satu) lembar pecahan uang 1 (satu) Ringgit Malaysia.
 - e. 1 (satu) buah Batu Permata Blue Topos H Stream
15. Bahwa dalam pencurian di rumah mewah di Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 Saksi-6 bertugas sebagai pengambil barang-barang di rumah Saksi-4, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pengemudi Mobil jenis Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY Nopol sebenarnya B-1354-KIS dan mengawasi situasi rumah serta akan memberi tanda berupa bunyi klakson jika ada yang mencurigakan.
16. Bahwa sarana yang digunakan dalam pencurian di rumah mewah di Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus pada hari

Hal 30 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 31 Januari 2020 adalah Mobil Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY Nopol sebenarnya B-1354-KIS yang disewa Saksi-6 dari Sdr. Remon alamat Perum Harapan Indah Bekasi serta 2 (dua) buah Obeng Min warna Hijau yang dibeli Saksi-6 di Pasar Glodok Jakarta Pusat.

17. Bahwa pembagian hasil pencurian di rumah mewah di Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 adalah :
 - a. Pembagian uang Tunai masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Pembagian uang Hasil Penjualan Perhiasan kepada Sdr. Jili sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dibagi rata masing-masing sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
18. Bahwa selain mendapatkan uang hasil pencurian di rumah mewah di Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa juga mendapatkan :
 - a. Lebih dari 20 (dua puluh) keping Uang Koin Brazil
 - b. Lebih dari 10 (sepuluh) kotak Batu Permata, tiap kotak isinya bervariasi ada satu, dua dan tiga.
 - c. Lebih dari 10 (sepuluh) buah Aksesoris Gantungan Kunci.
 - d. 1 (satu) buah Ikat Pinggang Kulit.
 - e. 4 (empat) lembar pecahan 50 (lima puluh) Mata Uang Brazil.
19. Bahwa uang pembagian hasil pencurian di rumah mewah di Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 digunakan Saksi-6 untuk

Hal 31 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sewa Mobil sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Biaya Operasional sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Jalan-jalan bersama Sdri. Widya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)..
 - d. Sumbang Mushola Lambangan Purwodadi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
20. Bahwa kendaraan Mobil jenis Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY (Nopol sebenarnya B-1354-KIS) yang dipakai untuk melakukan pencurian sampai dengan saat ini belum diketemukan karena dibawa kabur oleh Sdr. Hendraatmoko alias Kendip.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- a. Bahwa yang diberikan kepada istri Terdakwa sebelum berangkat ke Jakarta bukanlah uang tapi kartu ATM .

Atas sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6 dikarenakan Saksi-6 tidak hadir didalam persidangan.

- b. Bahwa yang membakar surat-surat adalah Saksi-6 yang turun dari mobil dan membakar surat-surat sedangkan posisi Terdakwa sebagai sopir.

Atas sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6 dikarenakan Saksi-6 tidak hadir didalam persidangan.

Saksi-7:

Nama lengkap : Ariyanto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 12 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal 32 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Desa Dirsalam RT.02 RW.03
Kec. Bae Kab. Kudus

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Ariyanto Saksi-7 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Saksi-7 ditangkap oleh Serse Polres Kudus terkait pencurian yang terjadi di Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus yang dilakukan oleh Sdr. Candra Edi Siswanto Saksi-6 bersama Terdakwa
3. Bahwa saat melakukan pencurian di Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, Saksi-6 bersama Terdakwa menggunakan kendaraan Mobil jenis Brio warna Hitam, Saksi-6 masuk ke dalam rumah mengambil barang sedangkan Terdakwa standby di mobil sebagai pengemudi.
4. Bahwa Saksi-7 disuruh Saksi-6 untuk menjualkan barang hasil pencurian yang dilakukan Saksi-6 bersama Terdakwa di Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus berupa :
 - a. 1 (satu) pasang Anting-Anting dari Emas Putih bermotif Esmeralda.
 - b. 2 (dua) buah Cincin dari Emas Putih dengan mata cincin berwarna Merah dan Hijau.
 - c. 1 (satu) buah Cincin Emas tanpa mata cincin.
 - d. 2 (dua) buah Kalung Emas dengan Bandul bermotif Esmeralda.
5. Bahwa Saksi-6 menjual barang hasil pencurian tersebut kepada Sdr. Alif di Pasar Bitingan Kudus belakang Swalayan Mall Matahari Kudus yang

Hal 33 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dihargai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-6 sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa Saksi-7 karena Saksi-6 mempunyai hutang kepada Saksi-7.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Gombong Kodam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten Kodam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 410/Alugoro menjabat Tabak SO Ru 2 Ton 1 Kipan C dengan pangkat Praka, NRP 31090444570687.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinasi pernah melaksanakan tugas Operasi Militer diantaranya:
 - a. Tahun 2013 s.d. 2014 Satgas Pamtas di Papua.
 - b. Tahun 2018 s.d. 2019 Satgas Pamtas di Kab. Kerom Papua.
 - c. Tahun 2019 Satgas Penebalan LKO di Sorong Papua.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Candra Edi Siswanto Saksi-6 pada tahun 2019 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Nenek Terdakwa di Desa Sugeh Manik Kec. Tanggung Harjo Kab. Grobogan, saat itu Saksi-6 sedang bersama dengan paman Terdakwa yang bernama Sdr. Heru.

Hal 34 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira bulan Januari 2020 dengan menggunakan Handphone Terdakwa menghubungi Saksi-6 mengatakan “mas, saya mau ikut kerja”, dijawab Saksi-3 “tenan kowe ape melu kerjo pak, beneran kamu mau ikut kerja, Terdakwa menjawab “bener mas”, dijawab Saksi-6 “engko nek ono wektu tak neng omahe sampeyan nanti kalau ada waktu saya ke rumah bapak.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa berada di Asrama Ki C Yonif 410/Alugoro menelpon Saksi-6 mengatakan, mas hutangku kok belum dikasih-kasih, dijawab Saksi-6 sabar pak belum punya uang, kemudian Terdakwa menjawab ya sudah mas dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi-6 menelpon Terdakwa dan mengatakan, pak besok saya jemput ke rumah) dijawab Terdakwa ya mas.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa minta ijin kepada Danki C Yonif 410/Alugoro atas nama Lettu Inf Ary Perdana untuk mendahului IB pulang ke rumah menemui Saksi-6 yang mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saat itu Terdakwa diberikan ijin sampai hari Minggu tanggal 2 Februari 2020, dengan mengendarai sepeda motor Scoopy Terdakwa pulang ke rumah beralamat Desa Wandan Kemiri RT.01 RW.02 Kec. Klambu Kab. Grobogan.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 08.10 Wib Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai Mobil Brio warna Hitam untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengemudi Mobil Brio warna Hitam pergi ke rumah Saksi-6 di daerah Dawe Kudus.
8. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-6 dan berpamitan kepada bapak Saksi-6, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Kudus kemudian ke

Hal 35 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Jepara hingga kemudian sampai di depan Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, Saksi-6 mau kencing mobil kemudian berhenti.

9. Bahwa setelah masuk ke dalam mobil Saksi-6 meminta kepada Terdakwa untuk balik kearah Kudus, baru beberapa saat Saksi-6 menyuruh Terdakwa agar mobil minggir ke kiri berhenti di depan Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 tersebut.
10. Bahwa kemudian Saksi-6 turun dari mobil menuju pintu gerbang sebuah rumah kemudian balik lagi ke mobil menghampiri Terdakwa sambil berkata pak jangan kemana-mana tolong awasi apabila ada yang mencurigakan maka kasih kode klakson, selanjutnya Saksi-6 masuk ke dalam rumah tersebut, kurang lebih 15 lima belas menit keluar rumah sambil membawa Tas Gendong Kain warna Hitam dan Tas Plastik warna Hitam menuju mobil selanjutnya membuka pintu belakang sebelah kiri untuk menaruh barang-barang curian yang dibawa Saksi-6, selanjutnya membuka pintu depan sebelah kiri duduk di sebelah Terdakwa ayo pak ke Jakarta jual barang-barang.
11. Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan mobil ke arah rumah Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa diberi uang oleh Saksi-6 sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan 50.000,00 (lima puluh ribuan) dan pecahan 20.000,00 (dua puluh ribuan), setibanya di rumah, Terdakwa menemui istri untuk menyerahkan ATM BPD sambil berkata ini ATM-mu dijawab istri, mau ngapain lalu dijawab Terdakwa nyopiri Candra Saksi-6 ke Jakarta dijawab istri Terdakwa gak usah, dijawab Terdakwa gak apa-apa, besok aku balik selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 berangkat ke Jakarta.

Hal 36 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam perjalanan menuju Jakarta ketika sampai di pinggir sungai di pertigaan Desa Putanganten Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, Saksi-6 pindah tempat duduk ke belakang kemudian membuka-buka Tas warna Hitam sambil berkata “pak, ini kertas banyak mau dibakar apa dibuang”, “bakar saja ya” dijawab Terdakwa “ya ndak apa-apa” selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan dekat sawah, kemudian Saksi-6 keluar mobil sambil membawa Tas yang berisi surat-surat lalu membakarnya, belum semua habis terbakar kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta.
13. Bahwa sesampainya di Tol Cikampek Saksi-6 menggunakan Handphone menelpon temannya yang intinya akan ketemuan di Blok M Jakarta, setelah sampai di kawasan Blok M Jakarta menuju lantai 5 kemudian bertemu dengan teman Saksi-6 yang sebelumnya telah dihubungi, kemudian masuk mobil dari pintu belakang sebelah kiri lalu duduk dan berbincang-bincang dengan Saksi-6.
14. Bahwa Saksi-6 duduk di kursi depan sebelah kiri, sambil menengok ke belakang Saksi-6 mengambil beberapa Perhiasan Emas diantaranya : gelang, kalung, cincin lalu menyerahkannya kepada orang tersebut sambil berkata ini barangnya dan dijawab orang tersebut bayarnya besok ya lalu pergi, selanjutnya Saksi-6 dan Terdakwa pergi ke Hotel di Jakarta untuk menginap.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 menemui teman Saksi-6 tersebut di pinggir jalan disekitar Blok M Jakarta sambil berdiri di sebelah kiri kendaraan merapat di pintu depan selanjutnya Saksi-6 membuka jendela mobil dan teman Saksi-6 tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berikut satu kantong tas plastik warna hitam sambil berkata

Hal 37 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini barang yang tidak laku saya kembalikan di jawab
Saksi-6 ndak apa-apa selanjutnya teman Saksi-6
tersebut pergi.

16. Bahwa uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) hasil menjual perhiasan kemudian dibagi dua antara Sakssi-6 dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa diantar ke Poll PO Bus Haryanto, sesampainya di Poll Bus Haryanto Saksi-6 menyerahkan satu kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa pulang ke Purwodadi naik Bus Haryanto.

17. Bahwa satu kantong plastik warna hitam yang diberikan Saksi-6 kepada Terdakwa di Poll Bus Haryanto diantaranya :

a. Disimpan Terdakwa di atas lemari pakaian yang berisi :

- 1) 26 (dua puluh enam) keping 1 (satu) Real Brazil warna Emas.
- 2) 11 (sebelas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Emas.
- 3) 27 (dua puluh tujuh) keping 5 (lima) Centravos warna Emas.
- 4) 54 (lima puluh empat) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Emas.
- 5) 11 (sebelas) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.
- 6) 15 (lima belas) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Perak.
- 7) 16 (enam belas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Perak.
- 8) 9 (sembilan) keping 5 (lima) Centravos warna Perak.
- 9) 3 (tiga) keping 1 (satu) Real Brazil warna Perak.

Hal 38 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 6 (enam) keping 1 (satu) Real UEA warna Perak.
- 11) 4 (empat) keping 5 (lima) Sen Euro warna Emas.
- 12) 1 (satu) keping 20 (dua puluh) Sen Euro warna Emas.
- 13) 2 (dua) keping 2 (dua) Rand warna Perak.
- 14) 1 (satu) keping 1 (satu) Rand warna Perak.
- 15) 2 (dua) keping 50 c (lima puluh) Afrika warna Emas.
- 16) 1 (satu) keping 10 c (sepuluh) Afrika warna Emas.
- 17) 90 (sembilan puluh) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.
- b. Diberikan Terdakwa kepada Sertu Agung Sugiharto Saksi-3 :
 - 1) 7 (tujuh) buah Batu Permata Blue Topas.
 - 2) 1 (satu) buah Batu Topas warna Biru Laut.
 - 3) 3 (tiga) buah Batu Permata Granada warna merah Maron.
 - 4) 6 (enam) buah Batu Permata Topas Imperior warna Kuning.

18. Bahwa pada saat melakukan pencurian di Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus Terdakwa bertugas sebagai sopir Mobil Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY, menunggu di dalam mobil sambil mengawasi situasi dan kondisi di luar rumah sedangkan Saksi-6 bertugas sebagai pengambil barang.
19. Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat hasil uang tunai sebesar Rp. 13.200.000,-

Hal 39 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan beberapa koin serta batu akik

20. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pencurian bersama Saksi-6 agar hutang Saksi-6 kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terbayar, sehingga Terdakwa bisa membayar hutang di Toko Bangunan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
21. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian bersama Saksi-6 yang telah merugikan Saksi-4 dan keluarganya serta mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
22. Bahwa gaji Terdakwa setiap bulan dipotong untuk Angsuran Hutang di BRI sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), Angsuran Hutang di Koperasi Yonif 410/Alugoro sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sisa gaji Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di tambah uang kinerja sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini. .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a 26 (dua puluh enam) keping 1 (satu) Real Brazil warna Emas.
 - b. 11 (sebelas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Emas.

Hal 40 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 27 (dua puluh tujuh) keping 5 (lima) Centravos warna Emas.
- d. 54 (lima puluh empat) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Emas.
- e. 11 (sebelas) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.
- f. 15 (lima belas) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Perak.
- g. 16 (enam belas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Perak.
- h. 9 (sembilan) keping 5 (lima) Centravos warna Perak.
- i. 3 (tiga) keping 1 (satu) Real Brazil warna Perak.
- j. 6 (enam) keping 1 (satu) Real UEA warna Perak.
- k. 4 (empat) keping 5 (lima) Sen Euro warna Emas.
- l. 1 (satu) keping 20 (dua puluh) Sen Euro warna Emas.
- m. 2 (dua) keping 2 (dua) Rand warna Perak.
- n. 1 (satu) keping 1 (satu) Rand warna Perak.
- o. 2 (dua) keping 50 c (lima puluh) Afrika warna Emas.
- p. 1 (satu) keping 10 c (sepuluh) Afrika warna Emas.
- q. 90 (sembilan puluh) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.
- r. 7 (tujuh) buah Batu Permata Blue Topas.
- s. 1 (satu) buah Batu Topas warna Biru Laut.
- t. 3 (tiga) buah Batu Permata Granada warna merah Maron.
- u. 6 (enam) buah Batu Permata Topas Imperior warna Kuning.
- v. 3 (tiga) lembar pecahan Uang 2 (dua) Dollar Singapura (disita Polres Kudus).
- w. 1 (satu) lembar pecahan Uang 10 (sepuluh) Dollar Singapura (disita Polres Kudus).

Hal 41 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 2 (dua) lembar pecahan Uang 5 (lima) Ringgit Malaysia (disita Polres Kudus).
- y. 17 (tujuh belas) lembar pecahan Uang 1 (satu) Ringgit Malaysia (disita Polres Kudus).
- z. 1 (satu) buah Batu Permata Blue Topos H Stream (disita Polres Kudus).
- 2. Surat-surat :
 - Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti berupa barang tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u tersebut adalah merupakan barang bukti yang dapat dihadirkan didalam persidangan yang dapat menggambarkan telah terjadi pencurian di rumah Saksi-4 pada tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 12 (dua belas) Wib dengan kehilangan beberapa barang yang dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti pada angka 1 (satu) huruf v, w, x, y, z tersebut adalah merupakan barang bukti yang tidak dapat dihadirkan didalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mengemukakan pendapatnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat relevansi antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dengan barang-barang

Hal 42 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan Keterangan para Saksi serta telah bersesuaian pula dengan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan keterangan Saksi-4 disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya jam tangan tersebut.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain yang dapat memperkuat pendapatnya sedangkan keterangan Saksi-4 diberikan di bawah sumpah yang menerangkan jam tangan tersebut telah hilang ketika terjadi pencurian di rumah Saksi-4 pada tanggal 31 Januari 2020, sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Hal 43 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-6 yang di bacakan dalam putusan.mahkamahagung.go.id persidangan disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- a. Bahwa yang diberikan kepada istri Terdakwa sebelum berangkat ke Jakarta bukanlah uang tapi kartu ATM.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Terdakwa yang bertemu dan berbincang langsung dengan istrinya menerangkan telah memberikan ATM sebelum berangkat ke Jakarta, maka sangkalan Terdakwa tersebut dapat di benarkan.

- b. Bahwa Saksi-6 yang turun dari mobil dan membakar surat-surat sedangkan Terdakwa di mobil sebagai sopir.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, sangkalan Terdakwa tidak dapat ditanyakan kepada Saksi-6 dikarenakan tidak hadir dalam persidangan sedang menjalani pidana atas putusan PN Surakarta sehingga sangkalan Terdakwa dapat di benarkan sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Gombong Kodam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten Kodam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif

Hal 44 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410/Alugoro menjabat Tabak SO Ru 2 Ton 1 Kipan
C dengan pangkat Praka, NRP 31090444570687.

2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinan pernah melaksanakan tugas Operasi Militer diantaranya:
 - a. Tahun 2013 s.d. 2014 Satgas Pamtas di Papua.
 - b. Tahun 2018 s.d. 2019 Satgas Pamtas di Kab. Kerom Papua.
 - c. Tahun 2019 Satgas Penebalan LKO di Sorong Papua.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Candra Edi Siswanto Saksi-6 pada tahun 2019 saat Terdakwa berkunjung ke rumahn nenek Terdakwa di Desa Sugeh Manik Kec. Tanggung Harjo Kab. Grobogan, saat itu Saksi-6 sedang bersama dengan paman Terdakwa yang bernama Sdr. Heru.
4. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-6 mengatakan mas, saya mau ikut kerja, dijawab Saksi-6, beneran kamu mau ikut kerja pak, di jawab Terdakwa bener mas, dijawab Saksi-6 nanti kalau ada waktu saya ke rumah bapak.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa WA Saksi-6 dimana mas dijawab Saksi-6 di jalan, Terdakwa kemudian bertanya, lha piye kerjo pora? (lha gimana kerja gak) dijawab Saksi-6 gampang sesuk tak kabari, nek tenan arep tak parani opo sampeyan ngalor (mudah, besok saya kasih tahu, kalau benar, mau saya jemput apa kamu ke utara) dijawab Terdakwa penake piye (enaknya gimana) Saksi-6 kemudian menjawab Sesuk tak jemput (besok saya jemput).
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa berada di Asrama Ki C Yonif 410/Alg menelpon Saksi-6 mengatakan mas utangku kok ora dikei-kei, mas

Hal 45 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangku kok belum dikasih-kasih, dijawab Saksi-6 sabar pak belum punya uang, kemudian Terdakwa menjawab ya sudah mas dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi-6 menelpon Terdakwa dan mengatakan, pak besok saya jemput ke rumah dijawab Terdakwa ya mas.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa minta ijin kepada Danki C Yonif 410/Alugoro atas nama Lettu Inf Ary Perdana untuk mendahului IB pulang ke rumah menemui Saksi-6 yang mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saat itu Terdakwa diberikan ijin sampai hari Minggu tanggal 2 Februari 2020, selanjutnya dengan mengendarai motor Scoopy Terdakwa pulang ke rumahnya beralamat di Desa Wandan Kemiri RT.01 RW.02 Kec. Klambu Kab. Grobogan.
8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-6 dengan mengendarai Mobil Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY, Nopol sebenarnya B-1354-KIS, berangkat menuju rumah Terdakwa di Lambangan Purwodadi setibanya di rumah Terdakwa, kemudi langsung diambil alih oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kemana mas, di jawab Saksi-6 muter-muter Kudus.
9. Bahwa benar dengan mengendarai Mobil Brio warna Hitam yang di kemudikan Terdakwa, pergi ke rumah Saksi-6 di daerah Dawe Kudus, setelah sampai di rumah Saksi-6 dan berpamitan kepada bapaknya, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Kudus lalu ke arah Jepara hingga sampai di depan Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, mobil berhenti karena Saksi-6 mau kencing, setelah kencing Saksi-6 masuk ke dalam mobil meminta kepada Terdakwa untuk balik kearah Kudus.

Hal 46 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 10.10 Wib Saksi-6 dan Terdakwa berhenti di depan rumah mewah di Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, lalu Saksi-6 turun menuju pintu gerbang sebuah rumah lalu balik lagi ke mobil menghampiri Terdakwa sambil berkata pak jangan kemana-mana tolong awasi apabila ada yang mencurigakan maka kasih kode klakson.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 masuk ke dalam rumah tersebut dan membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci, langsung masuk menuju pintu garasi, setelah mendorong pintu garasi Saksi-6 kemudian menuju pintu rumah dan menekan bel lebih dari dua kali namun penghuni rumah tidak keluar, sehingga Terdakwa yakin rumah tersebut tidak ada penghuninya.
12. Bahwa benar Saksi-6 kemudian mencongkel pintu rumah dengan menggunakan Obeng Min selanjutnya masuk ke dalam rumah, kemudian menuju kamar tidur disebelah kiri, setelah berhasil mencongkel pintu kamar Saksi-6 membuka almari namun tidak menemukan barang berharga.
13. Bahwa benar Saksi-6 kemudian menuju meja rias dan menemukan diantaranya :
 - a. 3 (tiga) pasang Anting-Anting.
 - b. 1 (satu) botol Minyak Wangi.
 - c. 1 (satu) buah Ikat Pinggang perempuan dari kulit.
 - d. 10 (sepuluh) buah Gantungan Kunci,
 - e. 3 (tiga) buah Jam Tangan.
 - f. 1 (satu) buah Tas Hitam dari kain berisi softex dan celana dalam perempuan.
 - g. Uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 40 (empat puluh) buah Koin Brazil.

Hal 47 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah Tas Koper warna hitam kuning.
- i. 1 (satu) buah Keris.
- j. lebih dari 1 (satu) buah Kalung Emas.
- k. lebih dari 3 (tiga) buah Cincin Emas.
- l. lebih dari 3 (tiga) buah Gelang Emas.
- m. lebih dari 10 (sepuluh) buah Batu Permata, Uang Brazil, Uang Dollar serta surat-surat penting lainnya.
14. Bahwa benar setelah Saksi-6 masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang kemudian lebih kurang 15 lima belas menit Saksi-6 keluar rumah melalui jalan yang sama ketika masuk rumah menuju ke mobil dengan membawa Tas Gendong Kain warna hitam dan Tas Plastik warna hitam menuju mobil yang dikemudikan Terdakwa, lalu membuka pintu belakang sebelah kiri dan menaruh barang-barang curian ke dalam mobil.
15. Bahwa benar kemudian, Saksi-6 membuka pintu depan mobil sebelah kiri dan masuk duduk di sebelah Terdakwa selanjutnya membagi uang hasil curian sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapat bagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
16. Bahwa benar sambil mengemudikan kendaraan Terdakwa bertanya, dol ngendi mas (jual dimana mas perhiasan) dijawab Saksi-6 Jakarta pak selanjutnya Terdakwa berkata, nek Jakarta aku pamit bojo sek (kalau Jakarta saya ijin istri saya dulu), setelah sampai di rumah Terdakwa turun menemui istrinya.
17. Bahwa benar setelah sampai dirumah Terdakwa menemui istrinya untuk menyerahkan ATM BPD sambil berkata, ini ATM-mu dijawab istri Terdakwa mau ngapain lalu dijawab Terdakwa nyopiri Candra Saksi-6 ke Jakarta, dijawab istri Terdakwa gak

Hal 48 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah, dijawab Terdakwa gak apa-apa, besok aku balik selanjutnya. Terdakwa dan Saksi-6 berangkat ke Jakarta.

18. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Jakarta ketika sampai di pinggir sungai di pertigaan Desa Putanganten Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, Saksi-6 berkata kepada Terdakwa, pak sampah ini (surat-surat) lebih baik di buang saja, biar ditemu orang, dijawab Terdakwa bakar saja biar tidak ribet, kemudian saat sampai di pinggir sungai di daerah Purwodadi mobil berhenti kemudian Saksi-6 turun membakar surat-surat berikut koper untuk menghilangkan jejak. .
19. Bahwa benar kemudian Saksi-6 ambil alih kemudi untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta, sesampainya di Tol Cikampek Saksi-6 menggunakan Handphone menelpon temannya bernama Jili yang intinya akan ketemuan di Blok M Jakarta.
20. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib sampai di Mall Blok M Jakarta langsung menuju parkir di lantai 5 (lima) bertemu dengan Sdr. Jili yang sebelumnya ditelpon Saksi-6, kemudian masuk mobil dari pintu belakang sebelah kiri lalu duduk dan berbincang dengan Saksi-6 yang duduk di kursi depan sebelah kiri, sambil menengok ke belakang Saksi-6 mengambil beberapa Perhiasan Emas hasil curian diantaranya : gelang, kalung, cincin lalu menyerahkannya kepada Sdr. Jili sambil berkata ini barangnya dan dijawab Sdr. Jili bayarnya besok lalu pergi, selanjutnya Saksi-6 dan Terdakwa pergi ke Hotel di Jakarta untuk menginap
21. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 menemui Sdr. Jili di pinggir jalan disekitar Blok M Jakarta sambil berdiri di sebelah kiri kendaraan Sdr. Jili merapat di pintu depan selanjutnya Saksi-6

Hal 49 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jendela mobil dan Sdr. Jili menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berikut satu kantong tas plastik warna hitam sambil berkata ini barang yang tidak laku saya kembalikan di jawab Saksi-6 ndak apa-apa selanjutnya Sdr. Jili pergi.

22. Bahwa benar uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian dibagi dua Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapat bagian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Terdakwa diantar ke Poll PO Bus Haryanto, sesampainya di Poll Bus Haryanto Saksi-6 menyerahkan satu kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke Purwodadi naik Bus Haryanto.

23. Bahwa benar satu kantong plastik warna hitam yang diberikan Saksi-6 kepada Terdakwa di Poll Bus Haryanto diantaranya :

a. Disimpan Terdakwa di atas lemari pakaian yang berisi :

- 1) 26 (dua puluh enam) keping 1 (satu) Real Brazil warna Emas.
- 2) 11 (sebelas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Emas.
- 3) 27 (dua puluh tujuh) keping 5 (lima) Centravos warna Emas.
- 4) 54 (lima puluh empat) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Emas.
- 5) 11 (sebelas) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.
- 6) 15 (lima belas) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Perak.
- 7) 16 (enam belas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Perak.
- 8) 9 (sembilan) keping 5 (lima) Centravos warna Perak.

Hal 50 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 3 (tiga) keping 1 (satu) Real Brazil warna Perak.
- 10) 6 (enam) keping 1 (satu) Real UEA warna Perak.
- 11) 4 (empat) keping 5 (lima) Sen Euro warna Emas.
- 12) 1 (satu) keping 20 (dua puluh) Sen Euro warna Emas.
- 13) 2 (dua) keping 2 (dua) Rand warna Perak.
- 14) 1 (satu) keping 1 (satu) Rand warna Perak.
- 15) 2 (dua) keping 50 c (lima puluh) Afrika warna Emas.
- 16) 1 (satu) keping 10 c (sepuluh) Afrika warna Emas.
- 17) 90 (sembilan puluh) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.

b. Diberikan Terdakwa kepada Sertu Agung Sugiharto (Saksi-3) :

- 1) 7 (tujuh) buah Batu Permata Blue Topas.
- 2) 1 (satu) buah Batu Topas warna Biru Laut.
- 3) 3 (tiga) buah Batu Permata Granada warna merah Maron.
- 4) 6 (enam) buah Batu Permata Topas Imperior warna Kuning.

24. Bahwa benar pada saat melakukan pencurian di Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus Terdakwa bertugas sebagai sopir kendaraan Mobil Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY, menunggu di dalam mobil sambil mengawasi situasi dan kondisi di luar rumah sedangkan Saksi-6 bertugas sebagai pengambil barang.

Hal 51 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar barang-barang milik Saksi-4 yang dicuri oleh Saksi-6 dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 di rumah dinas Saksi-4 antara lain :

- a. Perhiasan Emas berupa Kalung, Gelang dan Anting.
 - b. 2 (dua) buah Perhiasan Permata.
 - c. 36 (tiga puluh enam) buah Perhiasan Batu Permata.
 - d. 7 (tujuh) buah Jam Tangan.
 - e. Uang Tunai sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - f. Uang 500 Euro (Lima Ratus Euro).
 - g. Uang 800 Real Brazil (Delapan Ratus Real Brazil).
 - h. Uang 300 Dollar Singapura (300 Dollar Singapura). Kalau ditotal kerugian mencapai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus ribu) rupiah.
26. Bahwa surat-surat berharga milik Saksi-4 yang dicuri Saksi-6 dan Terdakwa diantaranya :
- a. Akte Kelahiran atas nama Joko Prakoso Setyo Nugroho (Solo).
 - b. Akte Kelahiran atas nama Eri Yulianingrum (Kudus)
 - c. Akte Lahir atas nama Aureliano Brazilindo Nugroho (Akte Kedutaan Republik Indonesia Brazil dan Akte Brazil)
 - d. Akte Lahir atas nama Bianca Cristalinda Nugroho (Akte Kedutaan Republik Indonesia Brazil dan Akte Brazil)
 - e. Ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi atas nama Joko Prakoso Setyo Nugroho
 - f. Ijazah istri SD, SMP dan SMA.
 - g. Kartu Keluarga
 - h. Passport atas nama Joko Prakoso Setyo Nugroho
 - i. Passport atas nama Eri Yulianingrum

Hal 52 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Passport atas nama Aureliano Brazilindo Nugroho
- k. Passport atas nama Bianca Cristalinda Nugroho
- l. Kartu Permanen Residence Brazil atas nama Joko Prakoso Setyo, Eri Yulianingrum, Aureliano Brazilindo Nugroho dan Nugroho Bianca Cristalinda Nugroho
- m. Buku Nikah 2 (dua) buah warna Hijau dan warna Coklat.
- n. SIM Negara Brazil.
27. Bahwa benar menurut Saksi-4 kerugian materiil akibat pencurian dirumah Saksi-4 lebih kurang sebesar Rp2.200.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
28. Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat hasil uang tunai sebesar Rp. 13.200.000,00 (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan beberapa koin serta batu akik.
29. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan pencurian bersama Saksi-6 agar hutang Saksi-6 kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bisa terbayar, sehingga Terdakwa bisa membayar hutang di Toko Bangunan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
30. Bahwa benar kendaraan Mobil Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY (Nopol sebenarnya B-1354-KIS) yang digunakan untuk melakukan pencurian sampai dengan saat ini belum diketemukan karena dibawa kabur oleh Sdr. Hendratmoko alias Kendip.
31. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal telah melakukan pencurian bersama Saksi-6 yang telah merugikan Saksi-4 dan keluarganya serta mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat..

Hal 53 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana akan diuraikan di dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, setelah menguraikan dan menilai pertimbangan-pertimbangan lain yang meliputi pembuktian unsur, sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim akan menanggapi Pledoi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua keterangan para Saksi yang telah disampaikan dalam persidangan maka Penasihat Hukum tidak perlu menanggapi dakwaan Oditur Militer, namun memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Bahwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk tetap mempertahankan Terdakwa sebagai prajurit TNI dan memberikan hukuman seringan-ringannya dan yang seadil-adilnya.
2. Bahwa Terdakwa telah berdinass selama 11 tahun dan selama berdinass pernah melaksanakan tugas operasi antara lain:

Hal 54 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 2013 s.d. 2014 Satgas Pamtas di Papua.
- b. Tahun 2018 s.d. 2019 Satgas Pamtas di Kab. Kerom Papua.
- c. Tahun 2019 Satgas Penebalan LKO di Sorong Papua.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinis telah menunjukkan sikap disiplin dan berdedikasi baik.
5. Bahwa istri Terdakwa status pekerjaannya masih honorer di Puskesmas Klambu Kab. Grobogan dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil berumur 4,5 tahun dan 20 bulan sehingga masih membutuhkan biaya untuk keperluan hidup dan masa depan kedua anaknya.

Menimbang : Bahwa atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua keterangan para Saksi yang telah disampaikan dalam persidangan maka Penasihat Hukum tidak perlu menanggapi dakwaan Oditur Militer, maka Oditur Militer menanggapi secara lisan dengan mengatakan :

- a. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat Climensie.
- b. Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa atas Tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Hal 55 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer merupakan dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu :
Barangsiapa.
2. Unsur kedua :
Mengambil barang sesuatu.
Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Unsur ketiga : Dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur keempat :
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga Negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah

Hal 56 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Gombong Kodam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten Kodam IV/Diponegoro selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 410/Alugoro menjabat Tabak SO Ru 2 Ton 1 Kipan C dengan pangkat Praka, NRP 31090444570687.
2. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/ Makutarama selaku Papera Nomor Kep/8/VI/ 2020 tanggal 8 Juni 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka 31090444570687 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di

Hal 57 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

5. Bahwa benar pada saat disidangkan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk mengadili Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah bersifat alternatif adapun barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun hanya sebagian saja yang diambil namun dapat juga barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain diambil dengan jalan yang tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan

Hal 58 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta putusan.mahkamahagung.go.id hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2020 Saksi-6 menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dengan mengendarai Mobil Brio warna Hitam kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi pergi ke rumah Saksi-6 di daerah Dawe Kudus, setelah sampai di rumah Saksi-6 dan berpamitan kepada bapaknya, lalu melanjutkan perjalanan ke Kudus ke arah Jepara hingga sampai di depan Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, Saksi-6 meminta kepada Terdakwa supaya mobil berhenti karena Saksi-6 mau kencing, setelah selesai kemudian masuk ke dalam mobil dan meminta kepada Terdakwa untuk balik kearah Kudus.
2. Bahwa benar sekira pukul 10.10 Wib mobil berhenti di depan rumah mewah di Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, kemudian Saksi-6 turun menuju pintu gerbang sebuah rumah lalu balik ke mobil menghampiri Terdakwa sambil berkata pak jangan kemana-mana tolong awasi apabila ada yang mencurigakan kasih kode klakson.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 masuk ke dalam rumah Saksi-4 dengan membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci, langsung masuk menuju pintu garasi, setelah mendorong pintu garasi Saksi-6 kemudian menuju pintu rumah dan menekan bel lebih dari dua kali namun penghuni rumah tidak keluar, sehingga Saksi-6 yakin rumah tersebut tidak ada penghuninya.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-6 mencongkel pintu rumah dengan menggunakan Obeng Min selanjutnya masuk ke dalam rumah, kemudian menuju kamar tidur disebelah kiri, setelah berhasil mencongkel pintu kamar Saksi-6 membuka almari namun tidak menemukan barang berharga.

Hal 59 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Saksi-6 menuju meja rias dan menemukan diantaranya :

- a. 3 (tiga) pasang Anting-Anting.
- b. 1 (satu) botol Minyak Wangi.
- c. 1 (satu) buah Ikat Pinggang perempuan dari kulit.
- d. 10 (sepuluh) buah Gantungan Kunci,
- e. 3 (tiga) buah Jam Tangan.
- f. 1 (satu) buah Tas Hitam dari kain berisi softex dan celana dalam perempuan.
- g. Uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 40 (empat puluh) buah Koin Brazil.
- h. 1 (satu) buah Tas Koper warna hitam kuning.
- i. 1 (satu) buah Keris.
- j. lebih dari 1 (satu) buah Kalung Emas.
- k. lebih dari 3 (tiga) buah Cincin Emas.
- l. lebih dari 3 (tiga) buah Gelang Emas.
- m. lebih dari 10 (sepuluh) buah Batu Permata, Uang Brazil, Uang Dollar.
- n. Surat-surat penting lainnya.

6. Bahwa benar setelah lebih kurang 15 lima belas menit Saksi-6 bergegas keluar rumah melalui jalan yang sama ketika masuk rumah menuju ke mobil dengan membawa Tas Gendong Kain warna hitam dan Tas Plastik warna hitam menuju mobil yang dikemudikan Terdakwa, lalu membuka pintu belakang sebelah kiri dan menaruh barang-barang curian yang dibawa Saksi-6.

7. Bahwa benar Saksi-6 membuka pintu mobil depan sebelah kiri masuk dan duduk di sebelah

Hal 60 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu mobil dikemudikan Terdakwa dan Saksi-6 membagi uang hasil curian sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibagi sama, Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapat bagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar barang-barang milik Saksi-4 yang dicuri Saksi-6 dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 di rumah dinas Saksi-4 antara lain :
 - a. Perhiasan Emas berupa Kalung, Gelang dan Anting.
 - b. 2 (dua) buah Perhiasan Permata.
 - c. 36 (tiga puluh enam) buah Perhiasan Batu Permata.
 - d. 7 (tujuh) buah Jam Tangan.
 - e. Uang Tunai sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - f. Uang 500 Euro (Lima Ratus Euro).
 - g. Uang 800 Real Brazil (Delapan Ratus Real Brazil).
 - h. Uang 300 Dollar Singapura (300 Dollar Singapura) dan total kerugian yang dialami Saksi-4 mencapai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar surat-surat berharga milik Saksi-4 yang dicuri oleh Saksi-6 dan Terdakwa diantaranya :
 - a. Akte Kelahiran atas nama Joko Prakoso Setyo Nugroho (Solo).
 - b. Akte Kelahiran atas nama Eri Yulianingrum (Kudus)
 - c. Akte Kelahiran atas nama Aureliano Brazilindo Nugroho (Akte Kedutaan Republik Indonesia Brazil dan Akte Brazil)

Hal 61 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akte Kelahiran atas nama Bianca Cristalinda Nugroho (Akte Kedutaan Republik Indonesia Brazil dan Akte Brazil)
- e. Ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi atas nama Joko Prakoso Setyo Nugroho
- f. Ijazah istri SD, SMP dan SMA.
- g. Kartu Keluarga
- h. Passport atas nama Joko Prakoso Setyo Nugroho
- i. Passport atas nama Eri Yulianingrum
- j. Passport atas nama Aureliano Brazilindo Nugroho
- k. Passport atas nama Bianca Cristalinda Nugroho
- l. Kartu Permanen Residence Brazil atas nama Joko Prakoso Setyo, Eri Yulianingrum, Aureliano Brazilindo Nugroho dan Nugroho Bianca Cristalinda Nugroho
- m. Buku Nikah 2 (dua) buah warna Hijau dan warna Coklat.
- n. SIM Negara Brazil.

9. Bahwa benar kerugian materiil yang diderita Saksi-4 akibat pencurian lebih kurang sejumlah Rp2.200.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa dengan maksud merupakan istilah dalam hukum sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan itu secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelakunya yaitu dalam hal ini adalah untuk memiliki barang sesuatu.

Hal 62 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sifat “kesengajaan” terbagi menjadi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau alasan tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak.

Sedangkan untuk dimiliki artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan orang lain.

Melawan Hukum berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan Undang-Undang atau norma kepatutan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain yang sah.

Menurut Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan :

Hal 63 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU, Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum si Pelaku/Petindak menurut UU).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-6 masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang kemudian lebih kurang 15 lima belas menit Saksi-6 bergegas keluar rumah melalui jalan yang sama ketika masuk rumah menuju ke mobil dengan membawa Tas Gendong Kain warna hitam dan Tas Plastik warna hitam menuju mobil yang dikemudikan Terdakwa, lalu membuka pintu belakang sebelah kiri dan menaruh barang-barang curian ke dalam mobil.
2. Bahwa benar kemudian, Saksi-6 membuka pintu depan mobil sebelah kiri masuk dan duduk di sebelah Terdakwa selanjutnya membagi uang hasil curian sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapat uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar sambil mengemudikan kendaraan Terdakwa bertanya, dol ngendi mas (jual dimana mas perhiasan) dijawab Saksi-6 Jakarta pak selanjutnya Terdakwa berkata, nek Jakarta aku pamit bojo sek (kalau ke Jakarta saya ijin istri saya dulu), setelah sampai di rumah Terdakwa pamit kepada istri lalu melanjutkan

Hal 64 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke Jakarta.

4. Bahwa benar Saksi-6 ambil alih kemudi untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta sesampainya di Tol Cikampek Saksi-6 menggunakan Handphone menelpon temennya yang bernama Jili yang intinya akan ketemuan di Blok M Jakarta dan sekira pukul 22.00 Wib sampai di Mall Blok M Jakarta menuju parkir di lantai 5 (lima) untuk bertemu dengan Sdr. Jili,

5. Bahwa benar kemudian Sdr. Jili masuk ke mobil dari pintu belakang sebelah kiri duduk dan berbincang-bincang dengan Saksi-6, sambil menengok ke belakang Saksi-6 mengambil beberapa Perhiasan Emas hasil curian di rumah Saksi-4 diantaranya : gelang, kalung, cincin lalu menyerahkannya kepada Sdr. Jili sambil berkata ini barangnya dan dijawab Sdr. Jili bayarnya besok lalu pergi, selanjutnya Saksi-6 dan Terdakwa pergi ke Hotel di Jakarta untuk menginap.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-6 menemui Sdr. Jili di pinggir jalan disekitar Blok M Jakarta sambil berdiri di sebelah kiri kendaraan Sdr. Jili merapat di pintu depan selanjutnya Saksi-6 membuka jendela mobil dan Sdr. Jili menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berikut satu kantong tas plastik warna hitam sambil berkata ini barang yang tidak laku saya kembalikan di jawab Saksi-6 ndak apa-apa selanjutnya Sdr. Jili pergi.

7. Bahwa benar uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian dibagi dua Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapat bagian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan

Hal 65 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diantar ke Poll PO Bus Haryanto, sesampainya di Poll Bus Haryanto Saksi-6 menyerahkan satu kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke Purwodadi naik Bus Haryanto.

8. Bahwa benar satu kantong plastik warna hitam yang diberikan Saksi-6 kepada Terdakwa di Poll Bus Haryanto diantaranya :

a. Disimpan Terdakwa di atas lemari pakaian yang berisi :

- 1) 26 (dua puluh enam) keping 1 (satu) Real Brazil warna Emas.
- 2) 11 (sebelas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Emas.
- 3) 27 (dua puluh tujuh) keping 5 (lima) Centravos warna Emas.
- 4) 54 (lima puluh empat) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Emas.
- 5) 11 (sebelas) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.
- 6) 15 (lima belas) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Perak.
- 7) 16 (enam belas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Perak.
- 8) 9 (sembilan) keping 5 (lima) Centravos warna Perak.
- 9) 3 (tiga) keping 1 (satu) Real Brazil warna Perak.
- 10) 6 (enam) keping 1 (satu) Real UEA warna Perak.
- 11) 4 (empat) keping 5 (lima) Sen Euro warna Emas.
- 12) 1 (satu) keping 20 (dua puluh) Sen Euro warna Emas.
- 13) 2 (dua) keping 2 (dua) Rand warna Perak.
- 14) 1 (satu) keping 1 (satu) Rand warna Perak.

Hal 66 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 2 (dua) keping 50 c (lima puluh) Afrika warna Emas.

16) 1 (satu) keping 10 c (sepuluh) Afrika warna Emas.

17) 90 (sembilan puluh) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.

b. Diberikan Terdakwa kepada Sertu Agung Sugiharto (Saksi-3) :

1) 7 (tujuh) buah Batu Permata Blue Topas.

2) 1 (satu) buah Batu Topas warna Biru Laut.

3) 3 (tiga) buah Batu Permata Granada warna merah Maron.

4) 6 (enam) buah Batu Permata Topas Imperior warna Kuning.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur keempat : yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 67 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa menelpon Saksi-6 supaya di ajak untuk kerja kemudian pada tanggal 31 Januari 2020 Saksi-6 menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa mengendarai Mobil Brio warna Hitam, kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi pergi ke rumah Saksi-6 di daerah Dawe Kudus, setelah sampai di rumah Saksi-6 dan berpamitan kepada bapaknya.

2. Bahwa benar kemudian melanjutkan perjalanan ke Kudus ke arah Jepara hingga sampai di depan Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, Saksi-6 meminta Terdakwa supaya menghentikan mobil karena Saksi-6 mau kencing, setelah selesai kemudian masuk ke dalam mobil dan meminta kepada Terdakwa untuk balik kearah Kudus.

3. Bahwa benar sekira pukul 10.10 Wib mobil berhenti di depan rumah mewah di Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, kemudian Saksi-6 turun menuju pintu gerbang sebuah rumah lalu balik ke mobil menghampiri Terdakwa sambil berkata pak jangan kemana-mana tolong awasi apabila ada yang mencurigakan maka kasih kode klakson.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 masuk ke dalam rumah Saksi-4 dengan membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci, langsung masuk menuju pintu garasi, setelah mendorong pintu garasi Saksi-6 kemudian menuju pintu rumah dan menekan bel lebih dari dua kali namun penghuni rumah tidak keluar, sehingga Saksi-6 yakin rumah tersebut tidak ada penghuninya.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-6 masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi-4 kemudian lebih kurang 15 lima belas menit Saksi-6 bergegas keluar rumah melalui jalan

Hal 68 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama ketika masuk rumah menuju ke mobil dengan membawa Tas Gendong Kain warna hitam dan Tas Plastik warna hitam yang berisi barang-barang hasil curian menuju mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu membuka pintu belakang sebelah kiri dan menaruh barang-barang curian ke dalam mobil.

6. Bahwa benar Saksi-6 dan Terdakwa menjual barang curiannya ke Jakarta di Blok M Jakarta dengan meminta tolong kepada Sdr Jilli dan mendapatkan uang sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berikut satu kantong tas plastik warna hitam sambil berkata ini barang yang tidak laku saya kembalikan dan di jawab Saksi-6 ndak apa-apa selanjutnya Sdr. Jili pergi.

7. Bahwa benar uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapat bagian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa diantar ke Poll PO Bus Haryanto, sesampainya di Poll Bus Haryanto Saksi-6 menyerahkan satu kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke Purwodadi naik Bus Haryanto.

8. Bahwa benar pada saat melakukan pencurian di Perum Djarum Dusun Ganung A No. 07 Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus Terdakwa bertugas sebagai sopir kendaraan Mobil Brio warna Hitam Nopol AD-1603-GY, sambil mengawasi situasi dan kondisi di luar rumah sedangkan Saksi-6 bertugas sebagai pengambil barang-barang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Hal 69 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur putusan.mahkamahagung.go.id Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang

Hal 70 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pencurian barang-barang dan surat-surat berharga milik Saksi-4 bersama dengan Saksi-6 karena hanya untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan instan tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku agar bisa membayar hutang di toko bangunan, hal tersebut menunjukkan mental dan disiplin Terdakwa yang rendah karena begitu mudahnya melakukan perbuatan yang merugikan dan menyakiti masyarakat.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, terlebih Terdakwa berdinis di Yonif 410/Alg merupakan satuan tempur yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi Prajurit yang lain dan warga masyarakat disekitarnya serta melindungi masyarakat, namun kenyataannya Terdakwa berbuat sebaliknya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-4 dan keluarganya yang telah kehilangan barang-barang dan surat-surat berharga dan atas perbuatan tersebut telah mencemarkan nama baik Satuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 71 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa berterus terang didalam persidangan, sehingga memperlanar jalannya persidangan.

2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Satuan dan mencemarkan nama baik Satuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut Majelis Hakim relatif terlalu ringan, sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa perlu ditambah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa atas Pledoy dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didalam persidangan yang isinya bersifat Permohonan keringanan hukuman yang pada intinya agar Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sedangkan mengenai pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan keringan hukuman yang mohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang pidana badan oleh karenanya tuntutan pidana Oditur Militer terhadap diri Terdakwa perlu untuk ditambah, dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang keringanan hukuman penjara tidak dapat diterima..

Hal 72 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Pledoi yang bersifat Clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak menanggapi dikarenakan tidak ada satu unsurpun yang dibuktikan oleh Oditur Militer dibantah oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Oditur Militer berpendapat tetap pada tuntutananya, untuk itu Majelis Hakim tidak menanggapinya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- a. 26 (dua puluh enam) keping 1 (satu) Real Brazil warna Emas.
- b. 11 (sebelas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Emas.
- c. 27 (dua puluh tujuh) keping 5 (lima) Centravos warna Emas.
- d. 54 (lima puluh empat) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Emas.
- e. 11 (sebelas) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.
- f. 15 (lima belas) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Perak.

Hal 73 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 16 (enam belas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Perak.
- h. 9 (sembilan) keping 5 (lima) Centravos warna Perak.
- i. 3 (tiga) keping 1 (satu) Real Brazil warna Perak.
- j. 6 (enam) keping 1 (satu) Real UEA warna Perak.
- k. 4 (empat) keping 5 (lima) Sen Euro warna Emas.
- l. 1 (satu) keping 20 (dua puluh) Sen Euro warna Emas.
- m. 2 (dua) keping 2 (dua) Rand warna Perak.
- n. 1 (satu) keping 1 (satu) Rand warna Perak.
- o. 2 (dua) keping 50 c (lima puluh) Afrika warna Emas.
- p. 1 (satu) keping 10 c (sepuluh) Afrika warna Emas.
- q. 90 (sembilan puluh) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.
- r. 7 (tujuh) buah Batu Permata Blue Topas.
- s. 1 (satu) buah Batu Topas warna Biru Laut.
- t. 3 (tiga) buah Batu Permata Granada warna merah Maron.
- u. 6 (enam) buah Batu Permata Topas Imperior warna Kuning.
- v. 3 (tiga) lembar pecahan Uang 2 (dua) Dollar Singapura (disita Polres Kudus).
- w. 1 (satu) lembar pecahan Uang 10 (sepuluh) Dollar Singapura (disita Polres Kudus).
- x. 2 (dua) lembar pecahan Uang 5 (lima) Ringgit Malaysia (disita Polres Kudus).
- y. 17 (tujuh belas) lembar pecahan Uang 1 (satu) Ringgit Malaysia (disita Polres Kudus).
- z. 1 (satu) buah Batu Permata Blue Topos H Stream (disita Polres Kudus).

Hal 74 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa barang-barang dari huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u tersebut adalah barang bukti yang dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dan merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

- Bahwa barang bukti berupa barang-barang dari huruf v, w, x, y, z tersebut merupakan barang bukti yang tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer kepersidangan, maka Majelis Hakim mengeluarkan barang bukti tersebut dari perkara ini.

- Mengingat :
1. Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Budi Santoso, Praka, 31090444570687 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan,
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:
 - a. 26 (dua puluh enam) keping 1 (satu) Real Brazil warna Emas.
 - b. 11 (sebelas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Emas.

Hal 75 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas.

d. 54 (lima puluh empat) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Emas.

e. 11 (sebelas) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.

f. 15 (lima belas) keping 10 (sepuluh) Centravos warna Perak.

g. 16 (enam belas) keping 25 (dua puluh lima) Centravos warna Perak.

h. 9 (sembilan) keping 5 (lima) Centravos warna Perak.

i. 3 (tiga) keping 1 (satu) Real Brazil warna Perak.

j. 6 (enam) keping 1 (satu) Real UEA warna Perak.

k. 4 (empat) keping 5 (lima) Sen Euro warna Emas.

l. 1 (satu) keping 20 (dua puluh) Sen Euro warna Emas.

m. 2 (dua) keping 2 (dua) Rand warna Perak.

n. 1 (satu) keping 1 (satu) Rand warna Perak.

o. 2 (dua) keping 50 c (lima puluh) Afrika warna Emas.

p. 1 (satu) keping 10 c (sepuluh) Afrika warna Emas.

q. 90 (sembilan puluh) keping 50 (lima puluh) Centravos warna Perak.

r. 7 (tujuh) buah Batu Permata Blue Topas.

s. 1 (satu) buah Batu Topas warna Biru Laut.

t. 3 (tiga) buah Batu Permata Granada warna merah Maron.

u. 6 (enam) buah Batu Permata Topas Imperior warna Kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-4 (Joko Prakoso Setyo Nugroho).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal 76 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Victor Virgantara T, S.H. Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 536885, Penasehat Hukum Suwardjo Sardi, S.H. Mayor Chk NRP 575347, Panitera Pengganti Pitoyo, S.H. Pelda NRP 21010096740479, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Khamdan, S.Ag., S.H.

Letkol Chk NRP 11000013281173

Hal 77 dari 77 hal. Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota I
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Joko Trianto, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11020016150177

Victor Virgantara T, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.
Pelda NRP 21010096740479

Hal 78 dari 77 hal.Putusan No.32-K/PM.II-10/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)